

KONTRIBUSI BPRS MEREALISASI *FINANCIAL INCLUSION* DALAM PENGUATAN EKONOMI LOKAL: EVALUASI PENGUATAN STRATEGI

Hesi Eka Puteri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam LAIN Bukittinggi
e-mail: hesiekaputeri7@gmail.com

Diterima: 22 Mei 2015	Direvisi : 29 Juni 2015	Diterbitkan: 1 Juli 2015
-----------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract

Islamic Rural Banking (populer as BPRS in Indonesia) is a kind of banking which conducts finance and loan especially in rural area. This monetary institution focuses to main function as a bank which gives the service to small and micro enterprises and based on Islamic principles in their operational system. By providing the fund to productive sectors, the economics will be tough and more competitive. That is why, this rural bank is also called "community bank". In supporting financial inclusion -a concept where each person has a full access to monetary service, with competitive cost, convenience and prestige- the contribution of these community banks have really existed. On the other hand, the optimalization of this contribution process constraints to many things that covers internal and external problem. The finding of research recommends some strategies to improve the role of community bank in supporting financial inclusion in rural area, such as: reinforcement in regulation's strategy, socialization's strategy, competition's strategy and human resource's strategy.

Keyword: *Islamic Rural Banking, Finansial Inclusion, Local Ekonomic*

Abstrak

Islamic Rural Banking (populer digunakan sebagai BPRS di Indonesia) adalah jenis perbankan yang melakukan pembiayaan dan pinjaman terutama di daerah pedesaan. Lembaga keuangan ini berfokus pada fungsi utama sebagai bank yang memberikan layanan untuk usaha kecil dan mikro dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam sistem operasional mereka. Dengan memberikan dana ke sektor produktif, ekonomi akan sulit dan lebih kompetitif. Itu sebabnya, BPR ini juga disebut "Bank masyarakat". Dalam mendukung inklusi keuangan, konsep di mana setiap orang memiliki akses penuh ke layanan keuangan, dengan biaya yang kompetitif, kemudahan dan *prestige*- kontribusi bank komunitas ini telah benar-benar ada. Di sisi lain, optimalisasi kontribusi ini kendala proses untuk banyak hal yang mencakup masalah internal dan eksternal. Temuan penelitian merekomendasikan beberapa strategi untuk meningkatkan peran bank masyarakat dalam mendukung inklusi keuangan di daerah pedesaan, seperti: penguatan dalam strategi regulasi, strategi sosialisasi, strategi persaingan dan strategi sumber daya manusia.

Kata Kunci: BPRS, *Finansial Inclusion*, Ekonomi Lokal

Latar Belakang

Persoalan kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Teramati Data BPS untuk tahun 2013 menunjukkan 28,07 juta orang penduduk miskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan mencapai 11,37%. Persoalan kemiskinan ini bukan hanya keterbatasan ekonomi masyarakat namun melingkupi akses mereka terhadap kebutuhan dasar. Bappenas mendefinisikan kemiskinan ini sebagai sebuah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Community Development merupakan salah satu solusi masalah kemiskinan yang banyak diaplikasikan di banyak negara. Secara umum *community development* dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat di tempat tersebut diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan

kesejahteraan yang lebih baik. Program *Community Development* memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Hasil konferensi internasional Budapest tentang organisasi-organisasi pembangunan komunitas 2004, mendefinisikan bahwa pengembangan komunitas adalah suatu cara untuk memperkuat masyarakat dengan memprioritaskan tindakan komunitas dan perspektif mereka tentang kebijakan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan.¹

Community development sukses melalui pemberdayaan, partisipasi masyarakat dan pemerintah. Ketiga unsur ini saling terkait dalam menciptakan sebuah kondisi dimana pembangunan komunitas bukan hanya dilakukan satu arah dari pemerintah ke masyarakat, melainkan sinergis ketiga hal tersebut. Penerapan konsep *Community Development* akan semakin efektif jika pilihan kelompok masyarakat yang diberdayakan adalah kelompok masyarakat yang termarginalkan, yaitu kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan tersisih dari pembangunan. Salah satunya adalah masyarakat yang berada di daerah perdesaan (rural), yang merupakan kelompok komunitas yang seringkali terabaikan dari berbagai akses termasuk akses terhadap perbankan dan jasa keuangan. Sektor-sektor produktif yang berkembang di daerah perdesaan ini adalah pertanian, perdagangan dan industri kecil.²

Islam memiliki konsep sempurna dalam membangun masyarakat, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Norma dan Etika Ekonomi Islam* menyebutkan ada empat ciri khas ekonomi Islam yang membedakannya dengan ekonomi konvensional yaitu ketuhanan (tauhid), etika (akhlak), kemanusiaan dan sikap pertengahan (keseimbangan). Islam menganjurkan suatu sistem yang sederhana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang membolehkan melakukan pembangunan ekonomi yang stabil dan seimbang, bebas dari kelemahan sistem kapitalis dan sosialis.³ Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan dalam *merecovery* ekonomi Indonesia

adalah menerapkan konsep-konsep ekonomi Islam. Mungkin Indonesia bukan negara Islam namun nilai-nilai ekonomi Islam terbukti unggul dalam pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan stabilitas nasional diberbagai negara seperti: Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki.

Melalui system keuangan yang inklusif (*financial inclusion*), *community development* akan lebih efektif karena mampu menggerakkan sektor-sektor produktif yang ada di masyarakat, karena sektor moneter merupakan sector penunjang berkembangnya sector riil. Pada prinsipnya konsep *financial inclusion* merupakan sebuah konsep dimana terdapat kemudahan akses perbankan bagi semua orang, bukan *financial exclusion* yang menguntungkan segelintir orang. World Bank dan European Commission (2008) mendefinisikan *financial inclusion* sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala hambatan dalam bentuk harga ataupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Sederhananya, *financial inclusion* adalah kemudahan akses keuangan bagi semua. *Financial inclusion* (keuangan inklusi) ini sangat menyita perhatian International dan menjadi wacana internasional dalam forum KTT G-20 sejak tahun 2010. Bank Indonesia langsung merespon wacana ini namun gerakan ini baru menjadi begitu antusias di tahun 2012 dan hingga saat ini masih bergerak intens untuk mewujudkan kebijakan ini.

Penguatan konsep *Community Development* melalui lembaga keuangan syariah merupakan salah satu solusi percepatan pembangunan ekonomi terutama di wilayah perdesaan. Struktur perekonomian Indonesia yang didominasi ekonomi mikro kecil menengah, paham ekonomi kerakyatan serta *booming*-nya ekonomi syariah memberi ruang berkembangnya institusi perbankan syariah yang mengkedepankan *social justice* (berkeadilan social) yaitu perbankan syariah. *Islamic Microfinance* (dalam hal ini BMT-BMT) dan *Community Bank* (dalam hal ini BPRS) merupakan dua institusi lembaga keuangan syariah yang sebenarnya sudah eksis dalam penerapan *financial inclusion* itu sendiri jauh sebelum wacana *financial inclusion* di kumandangkan. Terdapat 163 BPRS dengan 402 kantor cabangnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2013⁴. Demikian

¹ Lihat Craig Gary, *Community Capacity-Building: Something Old-Something New.?* (Critical Social Policy. No 27 2003), h. 32.

² Tim, 'Distribusi PDB Indonesia: Statistik Indonesia', <<http://www.bps.go.id>> [diakses pada tanggal 2 Juni 2014]

³ Veithzal Rivai, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 243.

⁴ Tim, 'Statistik Perbankan Syariah 2013'.

juga dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang mencapai jumlah lebih dari 5.500 unit, yang kebanyakan tersebar di wilayah urban dan perdesaan. Keberadaan BPR Islam dan *microfinance* ini focus pada penyelamatan usaha lokal dan usaha mandiri agar terciptanya kemudahan akses untuk pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat dan layanan perbankan yang pro rakyat.

Faktanya memperlihatkan bahwa meskipun perkembangan BPRS ini cukup pesat (sebesar 18,12 % dalam 5 tahun terakhir), Bank Indonesia mengklaim relative masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum bisa mengakses pelayanan jasa keuangan. Hasil survey Neraca Rumah Tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada 2010 menyimpulkan bahwa sebesar 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Hasil studi World Bank melalui Global Financial Inclusion Index 2011 juga menyimpulkan hal yang lebih ekstrim bahwa hanya 19.6% masyarakat yang punya akses terhadap sektor keuangan formal.⁵ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hanya setengah dari penduduk Indonesia yang melek perbankan. Lebih dari separuh rumah tangga di Indonesia belum memiliki simpanan di lembaga keuangan. Hal inilah yang membatasi kemampuan masyarakat untuk terhubung dengan kegiatan-kegiatan di sektor produktif ekonomi lokal mereka.

Fenomena ini berlanjut pada pertanyaan penting bagaimanakah indikasi-indikasi eksistensinya konsep *financial inclusion* di perdesaan, terutama yang di *support* oleh lembaga keuangan syariah seperti BPRS? Meski jumlah jaringan bank dan kantornya bertumbuh cukup besar, namun realisasi *financial inclusion* belum lagi optimal. Jumlah BPRS belum mampu menjadi indikator terealisasinya “perbankan untuk semua” di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat perdesaan yang sering termarginalkan dalam layanan perbankan. Kajian ini lebih lanjut mencoba untuk mengupas indikasi *financial inclusion* di perdesaan Indonesia, berikut tentang apa persoalan dan tantangan yang dihadapi. Lebih lanjut coba dipetakan tentang persoalan-persoalan kronis dalam merealisasikan konsep *financial inclusion* di perdesaan, dan merekomendasi kebijakan yang bermanfaat dalam penguatan strategi pengembangan BPRS dalam *men-support financial inclusion* dalam menggerakkan ekonomi lokal.

<<http://www.bi.go.id>> [diakses pada tanggal 30 Mei 2014]

⁵ Tim, ‘Data Bank Indonesia’, <<http://www.bi.go.id>> [diakses pada tanggal 9 Juni 2014]

Studi tentang *Microfinance Institution* dan *Rural Banking*

Kajian-kajian tentang *microfinance institution* dan *rural banking* mendapatkan momentumnya di tahun 1980-an. Issue-issue terkait sustainability, produk-produk dan layanan, manajemen praktis pengelolaan *microfinance* institution, segmentasi klien dan penilaian dampak mulai banyak di kaji oleh beberapa peneliti. Banyak model dan kerangka kerja kemudian diterapkan dalam pengelolaan *microfinance* serta dampaknya terhadap masyarakat miskin⁶.

Eksistensi lembaga keuangan mikro (*microfinance*) menjadi semakin menarik untuk diteliti saat dunia dikejutkan oleh perolehan nobel oleh Muhammad Yunus dari Bangladesh yang populer dengan program Grameen Bank, yang membantu pemberdayaan jutaan perempuan miskin di Bangladesh melalui penyaluran kredit mikro⁷. Berbagai kajian di belahan dunia lain ikut terkuak tentang bagaimana *microfinance* berhasil merubah sisi pandang masyarakat akan sulitnya berurusan dengan bank dan mendapatkan kapital. Beberapa temuan penelitian mengungkap bahwa terdapat perbedaan nyata dampak adanya penyaluran pembiayaan mikro kepada petani dan pengusaha mikro dibanding tanpa adanya pembiayaan mikro⁸.

Beberapa kajian dari dalam negeri yang ditemukan antara lain adalah studi-studi tentang *rural banking* dan kebijakan pengembangan sektor-sektor produktif perdesaan yang terpublikasi ditemukan pada tulisan yang di gagas oleh Renniwyaty Siringoringo⁹, Addiarahman¹⁰, Bobby

⁶ James C Brau, ‘Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literature’, *Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures*, Vol. 9, Issue 1, 2004, h. 1-26.

⁷ Muhammad Yunus, *Creating World Without Poverty* Edisi Indonesia oleh Rani R. Moedirta, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 20.

⁸ Waqar Akram, et all, ‘Does Agriculture Credit Affect Production Efficiency? Frontier Production Function Approach’, *Pakistan Economic and Social Review*, Volume 51, No. 2 (Winter 2013), h. 179-190. Baca juga, Thorsten Beck, ‘Finance and Growth for Microenterprises: Evidence from Rural China’, *World Development* Vol. 67(2015), h. 38–56, 2015. Studi selanjutnya ada di Jon Marx P Sarmiento, et all, ‘Does Access to Microfinance Improve Farm Production? Evidence from Rice Farmers in San Francisco, Agusan del Sur, Philippines’, *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 3 (7) 2013: 469-476.

⁹ Renniwyaty Siringoringo, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia* Vol. 15 No.1 Juli 2012, h. 32.

¹⁰ Addiarahman, ‘Paradigma dan Model Pengembangan Ekonomi Umat Berbasis Kearifan Lokal’, *Proceeding*

Yulandika Putra¹¹ serta Anwar Abbas¹². Tulisan-tulisan ini merupakan kajian-kajian kebijakan tentang pengelolaan perbankan konvensional maupun syariah yang mengaitkan antara peran perbankan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat terutama pengembangan ekonomi umat berbasis kearifan lokal dari aspek paradigma dan model.

Studi-studi yang mencoba melihat lebih jauh tentang seberapa jauh *microfinance* mampu menyentuh masyarakat miskin memperlihatkan bahwa masyarakat miskin yang menjadi partisipan sebagai target client dalam penyaluran kredit mikro berada dalam kondisi yang lebih baik secara rata-rata dibanding dengan masyarakat non client dapat ditemukan dalam studi Yunus¹³, Lønborg¹⁴, Becchetti¹⁵, Coleman¹⁶.

Beberapa kajian terkait *financial inclusion* di Indonesia masih amat terbatas ditemukan kecuali studi-studi yang dilakukan Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) yang merupakan kajian yang bersifat konseptual dan belum focus pada kajian empiris yang mengevaluasi perkembangan strategi *financial inclusion*. Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kebijakan yang mengeksplorasi indikasi-indikasi *financial inclusion* di perdesaan serta kaitannya dengan peran terbesar yang dilakukan rural banking di perdesaan. Penelitian ini akan diawali dengan melihat indikator-indikator potensi *financial inclusion* di perdesaan. Pengambilan kasus dilatarbelakangi dengan pilihan lokasi secara persuasif dengan eksisnya issue ini. Beberapa fakta yang terjangkau di tingkat daerah akan coba di amati lebih jauh melalui sebuah observasi mendalam terhadap objek kajian.

ICIWM, 2013, h. 43.

¹¹ Bobby Yulandika Putra, 'Manajemen Resiko Pembiayaan dan Resiko Operasional dalam Pelaksanaan Pembiayaan Konsep Grameen Bank di MBK Finance', *Proceeding ICIWM* 2013, h. 32.

¹² Anwar Abbas, 'Ekonomi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat', *Jurnal Dialog*, 2009, h. 53.

¹³ Muhammad Yunus, *Creating World Without...* h. 20.

¹⁴ Lønborg, Jonas Helth and Ole Dahl Rasmussen, 'Can Microfinance Reach the Poorest: Evidence from a Community-Managed Microfinance Intervention', *World Development*, Vol. 64, 2014, h. 460–472.

¹⁵ Becchetti, Leonardo And Stefano Castriota, 'Does Microfinance Work as a Recovery Tool After Disasters? Evidence from the 2004 Tsunami', *World Development*, Vol. 39, No. 6, 2011, h. 898–912.

¹⁶ Coleman, Brett E., 'Microfinance in Northeast Thailand: Who Benefits and How Much?', *World Development*, Vol. 34, No. 9, 2006, h. 1612–1638.

Financial Inclusion

Financial inclusion menjadi topik populer yang dibicarakan publik tentang eksistensi perbankan syariah dalam pembangunan perekonomian. Sebuah tema moralis yang menginginkan perbankan sebagai sebuah institusi keuangan yang melayani semua lapisan masyarakat. Topik ini menjadi hangat baik dikalangan perbankan konvensional maupun syariah, dan menjadi kebijakan pada hampir semua institusi keuangan di Indonesia.

Secara sederhana, konsep *financial inclusion* berarti “perbankan untuk semua”. World Bank memberikan defenisi tentang *financial inclusion* yaitu sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan dalam bentuk harga ataupun nonharga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan jasa keuangan. *Financial inclusion* adalah sebuah bentuk koreksi terhadap *financial exclusion*, sebuah kondisi dimana sistem *financial* hanya menguntungkan segelintir pihak saja.

Sebagai negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, sektor moneter merupakan unsur utama penggerak perekonomian. Jargon ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian terpenting dalam filosofi perkembangan ekonomi di Indonesia menjadi kian lengkap dengan wacana penerapan *financial inclusion*. Tentu saja penerapan *financial inclusion* bukan hanya sekedar “kemudahan akses perbankan”, namun mencakup ketermanfaatan lembaga keuangan bagi setiap masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat lebih menjadi tujuan utama dibanding kemudahan akses untuk pendanaan saja. Hal ini tidak lain adalah sebuah konsep “Keuangan Untuk Bersama”. Sebuah makna bahwa sistem keuangan mulai dari birokrasi keuangan dan ketermanfaatan keuangan tidak hanya menjadi milik segelintir orang-orang saja namun juga dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat hingga orang miskin sekalipun. Berikut adalah defenisi keuangan inklusif yang telah di coba banyak pihak untuk didefenisikan, diantaranya adalah:

“Keadaan dimana semua orang dapat memiliki akses penuh pada layanan keuangan berkualitas yang tersedia dengan harga terjangkau, dalam kondisi yang mudah dan nyaman, serta tetap menjaga martabat klien” (CGAP).

“Keuangan inklusif termasuk penyediaan akses ke berbagai layanan keuangan yang aman, nyaman dan terjangkau atau kurang beruntung dan

kelompok masyarakat yang rentan, termasuk mereka yang berpenghasilan rendah, masyarakat pedesaan dan orang-orang yang tidak tercatat, yang tidak mendapatkan layanan yang memadai atau dikecualikan dari sektor keuangan formal” (FATF).

“Keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya. Layanan keuangan diberikan bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus pada kelompok miskin berpenghasilan rendah, miskin produktif, pekerja migran, dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil” (Strategi Nasional Keuangan Inklusif).

Meski tantangan penerapan *financial inclusion* begitu besar, bagi negara-negara berkembang penerapan *financial inclusion* merupakan obat mujarab untuk menyelamatkan negara dari kemiskinan berkepanjangan, melalui penyelamatan usaha-usaha produktif masyarakat. Secara khusus penerapan *financial inclusion* ini bertujuan untuk:

- 1) Memberikan akses kemudahan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mendapatkan akses pembiayaan.
- 2) Memberikan Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Sektor Moneter

Bank Indonesia sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam merealisasikan *financial inclusion* ini memperkuat iklim moneter dengan mengeluarkan 23 butir kebijakan yang meliputi lima aspek, yakni:

- 1) Kebijakan penguatan stabilitas moneter
- 2) Kebijakan mendorong peran intermediasi perbankan
- 3) Kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan
- 4) Penguatan kebijakan makroprudensial
- 5) Penguatan fungsi pengawasan.

Dalam upaya mewujudkan keuangan inklusif Bank Indonesia telah menetapkan enam pilar strategi yang meliputi edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan, fasilitasi intermediasi dan saluran

distribusi serta perlindungan konsumen.¹⁷

Implementasi konsep *financial inclusion* di Indonesia masih cukup rendah karena beberapa hal seperti *financial literacy* nya masih rendah, Pendapatan masyarakat masih rendah dan lembaga keuangan yang masih sedikit. Namun dengan adanya keterlibatan BPR, *financial inclusion* di Indonesia mulai meningkat karena beberapa fleksibilitas yang ditawarkan BPR seperti:

- 1) BPR lebih dekat dengan rakyat khususnya masyarakat menengah bawah
- 2) BPR juga menyediakan layanan jasa perbankan yang mudah diakses masyarakat
- 3) Orientasi laba yang diambil oleh BPR jauh lebih kecil dari bank umum, sehingga BPR lebih mudah menarik masyarakat
- 4) BPR membiayai sector usaha kecil dan menengah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.¹⁸

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Hal ini bertujuan untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia yang multi ras dan multi keyakinan. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana

¹⁷ Tim, “Bank Indonesia dan Keuangan Inklusif”, <<http://www.bi.go.id>> [Diakses pada tanggal 9 Juni 2014]

¹⁸ Tim Penulis, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan* (Jakarta: Rineka Press, 2013), h. 20.

masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.¹⁹

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat di daerah perdesaan (rural), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) hadir dengan fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang pengelolannya harus berdasarkan prinsip syariah. Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR dalam fungsinya sebagai lembaga *intermediary*:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

¹⁹ Tim Perumus OJK, Data Otoritas Jasa Keuangan. <<http://www.ojk.go.id>>, [diakses pada tanggal 28 April 2014]

BPRS menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* dengan memperluas penggunaan produk-produk pendanaan dan pembiayaan syariah dalam merekatkan sector keuangan dan sektor riil. BPRS mengutamakan transaksi-transaksi yang bersifat produktif dibandingkan konsumtif apalagi spekulasi.

Tujuan operasionalisasi BPR Islam adalah:²⁰

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah perdesaan
- 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi
- 3) Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi BPR Islam tersebut, maka BPR Islam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional yang meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana serta memberikan jasa perbankan lainnya. Berikut kegiatan-kegiatan operasional BPR Islam:

- 1) Mobilisasi dana masyarakat

BPR Islam akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan wadiah, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito berjangka. BPR Islam menerima tabungan (*saving account*) baik pribadi maupun perusahaan dalam bentuk tabungan dengan akad wadiah, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian, serta bank akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang diperoleh bank dalam pembiayaan pada nasabah, yang dapat diperhitungkan secara harian atau bulanan. Bank juga dapat memberikan deposito wadiah atau deposito mudharabah, yaitu penyertaan sementara pada bank baik dengan akad *wadiah* atau *mudharabah* dengan jangka waktu tertentu seperti 1, 3, 6 atau 12 bulan. Depositor akan mendapat nisbah bagi hasil keuntungan dari pihak bank yang dibayarkan setiap bulan.

²⁰ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.130.

- 2) Penyaluran dana dari masyarakat. Penyaluran dana ke masyarakat oleh BPR Islam dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan musyarakah, pembiayaan *Ba'i Bithaman Ajil*, pembiayaan murabahah dan pembiayaan *Qardhul Hasan*.
- 3) Jasa Perbankan Lainnya. Selain penghimpunan dan penyaluran dana, BPR Islam juga menyelenggarakan jasa perbankan lainnya seperti memperlancar proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening listrik, air, telepon atau angsuran KPR dan lainnya. BPR juga terkadang dapat menyalurkan layanan talangan dana (*bridging financing*).

Sektor-Sektor Ekonomi Lokal Produktif

Dalam dunia ekonomi dikenal dua macam sektor yaitu sektor riil dan sector moneter. Sektor riil ini dikenal juga dengan sektor produktif karena merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan benda baru dalam memenuhi kebutuhan, yang meliputi usaha terhadap barang dan jasa. Kegiatan menambah daya guna suatu barang dengan mengubah sifat dan bentuknya ini lah yang disebut produksi barang sedangkan jika kegiatan tersebut hanya menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa.

Terkait dengan strategi *financial inclusion* di Indonesia, sector produktif yang menjadi segmentasi BPRS adalah Usaha kecil dan Usaha mikro. Usaha mikro ini dicirikan dengan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil tradisional informal yang belum terdaftar dengan modal usahanya tak lebih dari 100 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tak lebih dari 5 orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah dengan mengandalkan insting atau pengalaman dalam berusaha.²¹ Jenis usaha ini meliputi usaha perdagangan (seperti: dagang kelontong, bakso, warung nasi), jasa (seperti jasa tukang cukur, tambal ban, bengkel, penjahit), pengrajin (seperti perkayuan, cenderamata, anyaman) dan segala yang pertanian/peternakan (seperti palawija, ayam, lele). Pengusaha mikro identik dengan pelaku ekonomi yang termarginalkan dan seringkali luput dari

²¹ Tim Penulis, *UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM* (Jakarta: Rineke Press, 2009), h. 5. Pengertian UMKM menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

perhatian pengambil kebijakan. Pada umumnya sektor mikro yang digeluti masyarakat perdesaan adalah sektor perdagangan di pasar-pasar tradisional, sektor usaha tani dan *home industry*. Banyaknya masyarakat yang terjun di sektor mikro ini, disebabkan karena sektor ini lah yang mampu mereka masuki dengan berbagai keterbatasan pada berbagai hal seperti: permodalan, skill dan *public relation*. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memperlihatkan jumlah usaha UMKM ini sebesar 56,53 juta unit dengan jumlah usaha mikro sejumlah 98,82% dari angka tersebut. Perempuan mewakili lebih kurang 60% dari jumlah usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia.²²

Indikasi *Financial Inclusion* di Perdesaan Indonesia

Perkembangan bank syariah menjadi salah satu tolak ukur eksistensi bank syariah dalam pembangunan ekonomi. Fakta empiris memperlihatkan sebuah akselerasi yang nyata perkembangan bank syariah di Indonesia, terutama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan Bank Syariah yang diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menjadi momentum awal tumbuh kembang perbankan syariah lainnya di Indonesia. Bank Umum Syariah pertama yang awalnya hanya digawangi oleh Bank Muamalat Indonesia ini kemudian di ikuti oleh pertumbuhan Usaha Unit Syariah (UUS) oleh bank konvensional yang memberikan pilihan layanan syariah bagi nasabahnya. BPR yang awalnya beroperasi dengan cara konvensional, juga berkembang menjadi BPRS, yaitu BPR yang dijalankan dengan prinsip Islam.

BPRS membidik pangsa pasar yang berbeda dengan jaringan perbankan syariah di atas. BPRS fokus sebagai perbankan yang melakukan pengembangan perekonomian di wilayah rural (pinggiran) dan perdesaan di Indonesia. Perkembangannya tidak terlepas dari tujuan BPRS sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada prinsipnya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) adalah layanan perbankan yang memiliki prinsip serupa dengan BPR, namun layanan perbankan yang diberikan adalah dalam prinsip-prinsip syariah.

²² Tim Depkop, "Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI", <<http://www.depkop.go.id>>, [diakses pada tanggal, 2 Februari 2014]

Kontribusi BPRS Merealisasikan Financial Inclusion : Fakta dan Persoalan

Perkembangan BPRS ke depan memiliki peluang yang sangat besar untuk mewujudkan visi bersama perbankan syariah yaitu *financial inclusion* atau ” Bank Untuk Semua”. Hal ini sejalan dengan *tagline* bank syariah “Beyond Banking”, bank yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi semua masyarakat. Beberapa indikasi adanya kontribusi BPRS di perdesaan adalah : Peningkatan jaringan BPRS, Peningkatan Aksesibilitas ke sektor UMK, Sistem Layanan Perbankan yang berorientasi *customer oriented* dan *social justiced*, serta penganekaragaman produksi kebutuhan masyarakat.

Kemudahan akses perbankan di fasilitasi oleh peningkatan kantor dan jaringan BPRS. adapun indikasi perkembangan bank syariah di Indonesia sepanjang 5 tahun terakhir terdapat dalam table 1 berikut.

Tabel. 1 Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2013

Jaringan Kantor Perbankan Syariah	2010	2011	2012	2013
Bank Syariah (BUS)				
• Jumlah Bank	11	11	11	11
• Jumlah Kantor	1.215	1.401	1.745	1.998
Usaha Syariah (UUS)				
• Jumlah Bank	23	24	24	23
• Jumlah Kantor	262	336	517	590
BPRS				
• Jumlah Bank	150	155	158	163
• Jumlah Kantor	286	364	401	402

Sumber: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan OJK tahun 2014

Aksesibilitas atau kemudahan-kemudahan masyarakat dalam menjangkau perbankan syariah sangat tergantung pada ketersediaan jaringan kantor perbankan syariah. Ketersediaan jumlah bank dan jumlah kantor menyiratkan jumlah layanan yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Semakin tersebar jaringan perbankan syariah semakin mudah akses masyarakat terhadap perbankan syariah. Data pada tabel. 1 memperlihatkan pertumbuhan yang cukup signifikan pada jumlah Bank Umum Syariah dan BPRS sepanjang 5 tahun terakhir. Dilihat dari jumlah pertambahan Bank, BPRS memiliki pertumbuhan paling tinggi dengan rata-rata pertambahan sebesar 4,28% pertahun atau meningkat sebesar 18,12% sepanjang 5 tahun terakhir. Tentu saja pertumbuhan jumlah BPRS ini tak bisa dibandingkan dengan

pertambahan jumlah BUS atau UUS yang ada karena, proses perijinan dan pendirian BPRS tidak serumit pada Bank Umum Syariah. Sebagai *rural banking*, BPRS sangat di pacu pertumbuhannya untuk memberikan layanan lembaga keuangan syariah di perdesaan.

Meski demikian, kemudahan akses perbankan untuk Bank Umum Syariah disikapi dengan memperluas jaringan kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor kas di berbagai wilayah. Terlihat adanya pertumbuhan jaringan kantor yang cukup tinggi sepanjang 5 tahun terakhir. Teramati pertumbuhan jaringan kantor Bank Umum Syariah ini meningkat sebesar 181,01% dan Unit Usaha Syariah sebesar 105,57% dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan BPRS yang menjadi *rural banking*, yang melayani masyarakat yang berada di perdesaan, meningkat jaringan kantornya sebesar 78,67% pertahun sepanjang 5 tahun terakhir. Pertumbuhan jumlah kantor ini memang tak secepat BUS atau bank konvensional yang bergerak dengan asset yang jauh lebih besar. Pertumbuhan jumlah BPRS yang cepat juga di picu oleh konversi beberapa BPR ke sistem BPR Syariah yang dijalankan dengan konsep Islam.

Persoalan distribusi layanan perbankan syariah bagi masyarakat bukanlah persoalan banyaknya jumlah bank namun persoalan akses layanan. Jumlah kantor yang banyak menyiratkan layanan yang juga semakin baik. Dengan jumlah kantor yang banyak berarti wacana *financial inclusion* semakin nyata terlihat. Bank yang banyak tidak memberi jaminan terhadap makin dekatnya layanan perbankan syariah bagi setiap lapisan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai jumlah bank di Indonesia saat ini sudah terlalu banyak. OJK mendorong perbankan untuk melakukan konsolidasi, karena dengan konsolidasi bank-bank yang ada di Indonesia sangat memungkinkan untuk tumbuh lebih tinggi. Ini akan mendorong perbankan nasional mampu berhadapan dengan bank-bank asing dalam menghadapi persaingan bebas. “Kalau perbankan kita jumlahnya lebih sedikit tapi assetnya lebih besar, itu lebih baik”²³

Lebih jauh, perkembangan BPRS dalam merealisasi *financial inclusion* di perdesaan dapat terlihat pada performance ratio keuangannya. Perkembangan yang cukup pesat pada BPRS

²³ Triyono (Pejabat Pelaksana Harian Direktur Komunikasi OJK), “Perbankan RI Kebanyakan, OJK: Lebih Baik Sedikit Tapi Asetnya Besar”, dalam detikFinance, <<http://www.detik.com>>, [diakses pada tanggal 2 Mei 2014]

teramati dari perubahan jumlah BPRS yang begitu cepat pada kelompok BPRS menurut total asset mereka. Jika pada tahun 2007, komposisi BPRS dengan asset di bawah 10 miliar mencapai 73% dari BPRS yang ada, maka akhir tahun 2013 hanya lebih kurang 32 % BPRS yang memiliki asset kurang dari 10 miliar. Sisanya 68 % memiliki asset lebih dari 10 miliar.

Tabel. 2 Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

R a s i o Keuangan	2010	2011	2012	2013
CAR	27,46%	23,49%	25,16%	22,08%
ROA	3,49%	2,67%	2,64%	2,79%
ROE	14,29%	18,95%	20,54%	21,22%
NPF	6,50%	6,11%	6,15%	6,50%
FDR	128,47%	127,71%	120,96%	120,93%
BOPO	78,08%	76,31%	80,02%	80,75%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Tahun 2013

Dalam tabel 2 terlihat perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau ratio kecukupan modal, yaitu rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar ratio tersebut akan semakin baik posisi modal. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 menjadi acuan bahwa bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Nilai CAR ini menunjukkan upaya ekspansi yang dilakukan oleh BPRS. Upaya ekspansi ini biasanya dapat dilakukan dengan memperluas wilayah kerja, memperbanyak kantor kas, atau dengan memperluas pangsa pasar. Nilai CAR untuk BPRS-BPRS di Indonesia menunjukkan *performance* yang cukup baik dengan angka rata-rata sebesar 25,63%. Diatas nilai minimum BI sebesar 8%. CAR yang cukup tinggi memberikan jaminan bahwa BPRS memiliki kemampuan dalam mempertahankan modal yang mencukupi. Sebuah indikasi adanya peran BPRS yang cukup baik dalam mengembangkan sector produktif.

Peningkatan *accessibility* UMK ke layanan perbankan syariah merupakan hal utama dalam pengembangan BPRS sebagai *rural banking*. Apakah jumlah BPRS yang ada mencukupi untuk melayani aktifitas ekonomi di perdesaan? Tentu saja jawabannya belum dan BPRS bukanlah satu

satunya akses pelaku ekonomi terhadap layanan perbankan. Ekonomi bertumbuh dan pertumbuhan perekonomian memerlukan dukungan luas dari layanan perbankan. Terdapat 56,53 juta unit usaha mikro kecil menengah yang ada di Indonesia dengan persentase terbesar 98,8% di antaranya adalah usaha mikro (UMi).²⁴ Sektor ini menjadi bagian terbesar dalam perekonomian dan membutuhkan ketersediaan sektor moneter yang mampu mengimbanginya. Khusus wilayah perdesaan di Indonesia yang merupakan sentra usaha kecil-mikro, pertumbuhan akses terhadap BPRS masih jauh dari mencukupi. Keberadaan Bank Umum Syariah (BUS) pada umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan dan juga minim akses terhadap usaha mikro. BUS lebih banyak melayani pembiayaan untuk plafond besar dan korporasi. Akses usaha mikro terhadap layanan perbankan terhalang karena alasan klasik bahwa UKM belum memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan sehingga para pelaku UKM memandang prosedur pembiayaan sulit, seperti tidak adanya jaminan dalam mengajukan pembiayaan atau lemahnya kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan pengajuan pembiayaan. Lebih lanjut temuan lapangan Herri dkk mengindikasi beberapa faktor yang menjadi kendala BPR dalam penyalurkan dana ke usaha Mikro Menengah (UMK) berdasarkan sudut pandang BPRS yaitu berkaitan dengan beberapa aspek seperti relatif tingginya tingkat bunga yang ditawarkan BPR ke masyarakat, belum tersosialisasinya keberadaan BPR di tengah masyarakat terutama masyarakat perdesaan yang menjadi pasar potensial BPR, adanya image di kalangan pasar potensial bahwa berhubungan dengan BPR sulit dan menurunkan harga diri, keterbatasan BPR dalam mengelola dan mengembangkan produk inovatif, keterbatasan modal BPR dalam melakukan perluasan kredit, terbatasnya produk dan skim pembiayaan yang ditawarkan oleh BPR kepada UMK, tingginya tingkat persaingan BPR dengan sesama BPR maupun dengan lembaga keuangan lainnya.²⁵

Meski demikian jika diamati lebih jauh distribusi pembiayaan yang telah di salurkan oleh BPRS sepanjang 5 tahun terakhir terlihat bahwa

²⁴ Tim, *Perkembangan Data UMKM dan UB tahun 2011-2014* (Jakarta: Depkop, 2014), h. 14.

²⁵ Herri dkk, *Studi Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat* (Padang: Publikasi Bank Indonesia, 2013).

telah terjadi peningkatan dalam penyaluran pembiayaan. Tabel 1.3 memperlihatkan komposisi pembiayaan oleh BPRS sepanjang 5 tahun terakhir menurut sektor ekonomi yang dibiayai:

Tabel. 3 Distribusi Pembiayaan Oleh BPRS Tahun 2010-2013

Sektor Ekonomi	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	5,2	8,3	9,9	8,8
Pertambangan	0,0	0,1	0,2	0,1
Perindustrian	1,2	1,3	0,9	0,9
Listrik, gas dan air	0,1	0,1	0,1	0,2
Konstruksi	3,2	3,5	3,5	3,5
Perdagangan, Restoran dan hotel	30,3	37,6	34,4	32,6
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1,1	1,4	1,9	1,6
Jasa Dunia Usaha	13,4	9,5	7,4	7,6
Jasa Sosial/ Masyarakat	1,3	3,4	6,4	8,2
Lain-Lain	44,2	34,76	35,3	36,4
Total	100,	100,	100,	100,0

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2013, data diolah

Berdasarkan distribusi pembiayaan pada tabel 3 terlihat bahwa terdapat 3 sektor utama yang paling dominan dibiayai oleh BPRS yaitu sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, sektor perdagangan restoran dan hotel serta sektor lainnya. Ketiga sektor ini merupakan sektor-sektor *leading* yang banyak didominasi oleh usaha-usaha kecil mikro dan sektor-sektor ini jugalah pemberi kontribusi terbesar pada GDP (*Gross Domestic Product*) selain sektor manufaktur.

Dilihat dari nilai FDR (*Financing to Deposit Ratio*), teramati rata-rata nilai ratio sebesar 124,99% sepanjang 5 tahun terakhir dengan angka tertinggi yaitu sebesar 128, 47% di tahun 2010. Hal ini menyiratkan bahwa fungsi *intermediary* yang dilakukan oleh BPRS cukup optimal, karena melebihi 100%. Statistik Perbankan Syariah BI tahun 2013 memperlihatkan bahwa Total Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sebesar 3,66 triliun dan yang disalurkan pada pembiayaan sebesar 4.43 triliun kepada berbagai sector dengan berbagai skim pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, qardh dan multi jasa. Mayoritas pembiayaan ini disalurkan ke berbagai sector ekonomi sebagai modal kerja, investasi atau konsumsi. Berdasarkan penggunaan, tercatat di tahun yang sama pembiayaan yang disalurkan memiliki persentase yaitu modal kerja

sebesar 49,76%, investasi 13,80% dan untuk konsumsi 36,44%. Porsi yang besar untuk modal kerja menyiratkan bahwa fungsi BPRS berjalan cukup optimal dengan cara menyalurkan pembiayaan lebih banyak untuk modal kerja (*working capital*) bagi sektor-sektor produktif. Hal ini sejalan dengan tujuan dari BPRS dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Komposisi dana DPK yang di salurkan dalam bentuk pembiayaan yang memihak pada sektor produktif menjadi indikasi terlaksananya *financial inclusion* di BPRS. BPRS mengutamakan sektor-sektor produktif yang lebih mampu menciptakan *multiplier effect* dalam pembangunan ekonomi.

Ratio FDR yang cukup besar juga ibarat pisau bermata dua. Angka FDR yang besar menunjukkan performance yang bagus dalam menjalankan fungsi *intermediary*, namun juga menyiratkan akan sebuah ancaman terhadap aspek likuiditas. Dalam perbankan syariah, istilah FDR atau *Financing to Deposit Ratio* digunakan untuk mengukur ratio pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang diterima bank (analog dengan *Loan to Deposit Ratio* pada bank konvensional). Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Artinya, semakin banyak dana yang dikeluarkan dalam pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan terjadi resiko pembiayaan macet semakin tinggi pula.

Pengamatan sepanjang 5 tahun terakhir terlihat bahwa ratio NPF (*Non Performing Financing*) selalu berada besar dari 6% (lihat tabel 1.2). Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan macet di BPRS-BPRS di Indonesia cukup tinggi. Hal ini terlihat lebih besar dari angka NPF toleransi BI sebesar 5%. Persoalan pembiayaan macet di BPRS memang sudah menjadi kendala umum yang diakibatkan oleh bermacam penyebab yang disebabkan oleh sebab internal maupun eksternal. Keterbatasan kemampuan SDM dalam analisis kelayakan pembiayaan, lemahnya monitoring dan teknologi seringkali dituding menjadi penyebab internal pembiayaan bermasalah di BPRS. Sedangkan persoalan karakter nasabah yang tidak amanah, persoalan *sidestreaming* penggunaan dana, dan keterbatasan kemampuan nasabah dalam mengelola usaha merupakan penyebab eksternal munculnya pembiayaan bermasalah.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan BPRS dalam pelayanan perbankan syariah, juga teramati dari sistem layanan yang bersifat *customer oriented*. Pemasaran jasa di BPRS mengutamakan pelanggan karena sektor-sektor yang dibiayai adalah mereka yang berada di sekitar BPRS. Konsep *customer relationship marketing* (pemasaran relasional) ini dapat didefinisikan berbeda dengan sistem marketing konvensional karena berfokus pada mempertahankan pelanggan dan komitmen yang tinggi terhadap pelanggan²⁶ Implementasi di BPRS terlihat dalam bentuk layanan yang mengutamakan nasabah dalam setiap aktifitas *funding-lending*. Sistem jemput bola atau *personal selling* dalam pemasaran adalah salah satu contoh kemudahan yang menjadi keunggulan BPRS dalam merealisasi *financial inclusion* di tengah masyarakat. Target pasar BPRS yaitu masyarakat perdesaan dan didominasi oleh sektor-sektor produktif mikro kecil yang memerlukan proses yang mudah, cepat dan persyaratan ringan. Pelayanan BPRS tepat untuk nasabah yang terutama terdiri dari UMK yang kesehariannya berada di pasar atau toko yang memang sulit untuk ditinggalkan.

Penganekaragaman produk-produk perbankan syariah di level BPRS bertujuan untuk lebih memberikan layanan perbankan syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPRS diharapkan menjadi salah satu lembaga keuangan yang eksis di wilayah pinggiran atau perdesaan, dengan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan *local wisdom* di wilayah masing-masing. Karena BPRS merupakan lembaga keuangan yang memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah perdesaan. BPRS memang didirikan untuk melayani usaha kecil dan mikro.

Penganekaragaman produk perbankan yang di berikan BPRS terlihat dari fakta adanya beragam jenis produk pendanaan dan pembiayaan pada masing-masing BPRS di Indonesia. Penamaan produk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dimana BPRS beroperasi, namun dengan skim akad yang legal dan sesuai dengan ketentuan BI dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi dana tabungan dan deposito. Seperti halnya Bank Syariah, komposisi dana

DPK ini meliputi segala jenis tabungan dengan akad wadiah atau akad mudharabah, yang disesuaikan dengan *local wisdom* dimana BPRS berada. Dibeberapa daerah bahkan tersedia beragam tabungan khas daerah seperti tabungan Rencana, Tabungan Haji, tabungan Qurban dan lain sebagainya. Sedangkan pada sisi pembiayaan, BPRS menawarkan pembiayaan dengan berbagai skim akad seperti halnya di Bank syariah seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, Qard dan Multi jasa. Sekali lagi untuk penamaan terkadang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Seperti halnya di bank syariah, distribusi terbesar pada pembiayaan tetap didominasi oleh pembiayaan murabahah. Sebesar 79,99% dari total pembiayaan di BPRS tahun 2013 di salurkan kepada nasabah dalam akad murabahah. Hal ini hanya berbeda tipis dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka lebih dari 80%.²⁷ Dapat dimaklumi kenapa BPRS lebih banyak menerapkan akad murabahah dalam berbagai transaksinya pembiayaan. Hal ini di akibatkan karena manajemen resiko yang terkadang berjalan kurang baik di BPRS. Terlepas dari persoalan penerapan akad pembiayaan yang di dominasi oleh akad murabahah, BPRS telah menjalankan perannya dengan memberikan kemudahan layanan perbankan dalam bentuk keaneka ragaman produk *funding-lending* kepada masyarakat. Skim pembiayaan di sesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing komunitas masyarakat di mana BPRS berdomisili.

Satu persoalan yang kemudian muncul dari penganekaragaman produk dan sistem layanan *consumers oriented* di BPRS adalah meningkatnya ratio BOPO. Rasio BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional), yaitu rasio biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan operasional. Rasio BOPO ini berkaitan erat dengan kegiatan operasional BPRS, yaitu penghimpunan dana dan penggunaan dana. Biaya operasional BPRS yang terlalu tinggi atau sama dengan pendapatan operasional tidak akan mendatangkan keuntungan bagi BPRS. Pendapatan BPRS yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio BOPO sehingga BPRS berada pada posisi sehat, yang artinya kecenderungan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet dapat diatasi. Semakin kecil

²⁶ Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 21.

²⁷ Tim, *Statistik Perbankan Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), h. 24

rasio ini berarti semakin bagus *performance* sebuah BPRS. Menurut ketentuan Bank Indonesia efisiensi operasi diukur dengan BOPO dengan batas maksimum BOPO adalah 90%. Efisiensi operasi juga mempengaruhi kinerja bank, BOPO menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil. Ketika sesuai dengan standar, maka Bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan lancar karena kinerja keuangan bank juga lancar. Sehingga BOPO menjadi ukuran efisiensi perbankan. Fakta di BPRS terlihat bahwa ratio biaya operasi terhadap pendapatan operasi ini cenderung stabil dibawah batas maksimum dengan angka berada di bawah 90%. Kecenderungan yang makin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan indikasi adanya peningkatan biaya operasional. Beberapa hal yang kemudian dapat menjadi penyebab meningkatnya BOPO di BPRS adalah: a) meningkatnya biaya operasional untuk BPRS dalam melakukan ekspansi. Dalam mewujudkan misi “Bank Untuk Semua” BPRS terkadang mengeluarkan biaya operational yang cukup besar dalam pengelolaan *funding-lending*. Sistem marketing yang “jemput bola” membutuhkan biaya operasional yang tinggi, karena membutuhkan tenaga marketing yang banyak serta sistem “*pick up*” yang intensif. b) Plafond pembiayaan kecil-skala mikro membutuhkan analisis kelayakan yang juga banyak sehingga membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Sekedar untuk perbandingan, Bank Umum Syariah memiliki ratio BOPO sebesar 75,86 ditahun 2013.3) Tingginya angka NPF juga terkadang jadi sebab tingginya biaya operasional.

Merealisasi *Financial Inclusion* Melalui BPRS: Penguatan Strategi Ekonomi Lokal

Peningkatan kantor dan jaringan BPRS, peningkatan aksesibilitas ke sektor UMK, sistem layanan perbankan yang beorientasi *customer oriented dan social justiced*, serta penganekaragaman produk-produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak serta merta mampu menjadi indikator telah optimalnya wacana *financial inclusion* terealisasi di wilayah perdesaan. Beberapa persoalan muncul dan menjadi batasan bagi BPRS untuk mengoptimalkan fungsi *intermediary*-nya. Belajar pada kasus permasalahan dan pengembangan perbankan syariah di Malaysia, negara yang menjadi panduan dalam akselerasi perbankan syariah, terlihat bahwa permasalahan hukum,

permasalahan sosialisasi, permasalahan daya saing dan permasalahan sumber daya manusia adalah beberapa permasalahan utama dalam pengembangan perbankan syariah.²⁸ Penguatan pada beberapa hal tersebut diperlukan oleh BPRS-BPRS dalam mengoptimalkan fungsi dan tujuannya.

Pertama; Penguatan Strategi Regulasi. Regulasi merupakan hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang bersifat pengaturan. Tahap awal dari sebuah pengembangan perbankan yang tepat adalah adanya regulasi yang mengatur dan memberi pedoman dalam rangka penetapan strategi implementasi yang tepat bagi pengembangan BPRS agar lebih terarah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan dua lembaga negara yang menjalankan fungsi regulasi untuk perbankan di Indonesia. Jika Bank Indonesia (BI) merupakan Bank Sentral yang bertanggungjawab dalam lalu lintas sistem moneter, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk BPRS.

Secara regulatif perlu adanya kepastian aturan yang mendukung BPR sebagai lembaga keuangan yang memiliki ciri yang spesifik sebagai *community bank* dan memiliki keunggulan komparatif di banding Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. Otoritas Moneter dalam hal ini Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang telah memiliki cetak biru pengembangan BPR yang tetap diarahkan pada penguatan kapasitas industri melalui permodalan, kontinuitas usaha BPR, peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan.²⁹ Namun regulasi mestilah memberi ruang untuk diterapkannya beberapa kemudahan yang mendorong perkembangan BPRS sebagai *community bank* seperti: a) BPRS diberi kemudahan secara regulatif untuk mengembangkan kantor dan jaringan b) BPRS diarahkan pada konsep perbankan yang beroperasi dengan memanfaatkan *local wisdom* (kearifan lokal yang meliputi karakter masyarakat, kebutuhan ekonomi setempat, budaya, kepercayaan dan lainnya), c) Penganekaragaman produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dilindungi BPRS. Keterbatasan regulasi pada beberapa hal diatas terkadang membuat BPRS

²⁸ Karnaen A Perwataadmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori Praktik dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007), h.201.

²⁹ OJK, *Booklet Perbankan Indonesia 2004*, Edisi 1, Maret 2014, h. 59.

hanya “perpanjangan tangan” pemasaran dari bank umum syariah yang menjadi bank induknya atau malah BPRS bersaing dengan bank umum syariah yang juga membuka kantor cabang pembantu, kantor kas atau *sales outlet* di wilayah operasional BPRS.

Kedua; Penguatan Strategi Sosialisasi. Sosialisasi BPRS terkait dengan upaya membangun pemahaman masyarakat tentang keberadaan BPRS yang lebih dari sekedar bank desa. Tagline perbankan syariah sebagai “*beyond banking*” dibangun dengan baik sebagai upaya menghadirkan bank syariah yang lebih dari sekedar bank melainkan bank yang mengkedepankan *social justice*. BPRS di deklarasikan sejak awal sebagai *community bank* karena BPRS diharapkan memiliki keunggulan komparatif yang membedakannya dengan Bank Umum. BPRS berperan dalam mendukung pengembangan wilayah setempat (*community development*), karena menjadi lembaga pembiayaan terdekat bagi pelaku sektor produktif khususnya UMK. Sebagai *community bank*, BPRS adalah lembaga keuangan yang memahami karakter, kebutuhan bisnis masyarakat dan memiliki produk dan layanan yang dirancang sesuai dengan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungan BPRS

OJK adalah lembaga yang bertanggung-jawab dalam edukasi dan sosialisasi perbankan di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan “*financial literacy*” pada masyarakat. Diharapkan angka melek perbankan di Indonesia tentu saja meningkat, termasuk melek dengan keberadaan BPRS sebagai lembaga keuangan syariah. Sayang sekali bahwa lembaga ini masih sangat baru dan belum dikenal publik terutama masyarakat perdesaan.

BPRS berpeluang besar untuk secara mandiri membangun image masyarakat tentang ketersediaan BPRS sebagai *community bank*. Promosi adalah langkah klasik yang mesti di perbesar porsi-nya. Anggaran promosi BPRS sebesar 22,3 milyar per akhir desember 2013, dan ini masih perlu ditingkatkan seiring makin ketatnya persaingan lembaga keuangan. Ketersediaan internet hingga ke perdesaan hingga ke setiap *smartphone* yang digenggam masyarakat, mestinya menjadi ruang bagi setiap BPRS untuk wajib memiliki *website* yang akan menjadi sarana promosi dan publikasi bagi setiap aktifitas perbankan yang di lakukan.

Ketiga; penguatan daya saing. perkembangan perbankan syariah yang “*booming*” semenjak tahun 1998, akibat krisis moneter di Indonesia, membuat perbankan syariah mampu

eksis dalam berbagai bidang dan segmen pasar. Setiap lembaga keuangan syariah mulai dari Bank Syariah, BPRS dan BMT (*baitul maal wat tamwil*) mengambil peran dalam pembangunan ekonomi. Banyaknya lembaga keuangan syariah yang eksis plus keberadaan perbankan konvensional yang sudah terlebih dahulu mapan menjadikan tingkat persaingan lembaga keuangan semakin kuat. Lembaga yang mampu bersinergis dengan segala keadaan, memiliki inovasi dan penganeka ragam produk serta layanan prima adalah lembaga keuangan yang mampu berkembang nantinya. Beberapa penguatan untuk daya saing ini bertujuan agar BPRS memiliki daya saing dalam hal layanan, tingkat bagi hasil yang kompetitif serta profesionalisme pengelolaan perbankan. Upaya peningkatan daya saing ini sudah mulai intensif dilakukan Bank Indonesia sejak tahun 2010 yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: a) Kebijakan layanan *e-banking*, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPRS b) Peningkatan *Good Corporate Governance*, dan c) Pengembangan infrastruktur BPRS.

Pembentukan lembaga Apex BPR, merupakan salah satu bentuk nyata upaya peningkatan daya saing BPR dengan lembaga keuangan lainnya yang lebih kompetitif. Apex tak lain adalah bentuk sinergis antara bank umum dengan BPRS yang berfungsi mengelola *pooling of funds*, mengatasi kesulitan likuiditas, melakukan kerjasama *linkage program*, memberikan bantuan teknis pengembangan teknologi informasi, pengembangan produk, pelatihan, dan jasa sistem pembayaran serta memfasilitasi BPR dalam mencari sumber-sumber dana lain. Asumsi bahwa sistem kerjasama ini berjalan baik maka BPRS-BPRS yang ada tentu saja akan mengalami peningkatan daya saing dan berkembang sesuai fungsinya sebagai *community bank*. Peningkatan daya saing sangat erat juga kaitannya dengan penguatan aspek manajemen dan keuangan BPRS. BPRS dengan manajemen dan keuangan yang sehat akan ekspansi lebih cepat dan hal ini biasanya ditandai dengan kompleksitas usaha yang variatif dengan jaringan kantor yang makin luas.

Keempat; penguatan aspek sumber daya insani. Penguatan sumber daya insani di BPRS identik dengan penerapan *good corporate governance* di BPRS. Dalam rangka peningkatan kualitas dan standar SDI di BPRS, Bank Indonesia telah melakukan beberapa langkah penyempurnaan seperti: ketentuan *fit and proper test* dalam menyeleksi pemilik dan pengurus BPRS, program sertifikasi



dan memfasilitasi peningkatan keterampilan dan pengetahuan SDI melalui pelatihan-pelatihan. Sekali lagi langkah klasik peningkatan anggaran pelatihan adalah suatu hal yang mesti di lakukan. Teramati rata-rata peningkatan anggaran untuk edukasi dan training ini sebesar 34,9% pertahun sepanjang 3 tahun terakhir. Pelatihan terhadap SDI ini memerlukan perhatian yang intensif dari pemilik dan pengurus BPRS, karena resiko operasional yang dihadapi BPRS berbeda dengan bank umum. BPRS mengelolabanyak pembiayaan kecil-kecil yang memerlukan mekanisme yang lebih efektif dan efisien.

Kesimpulan

Kontribusi BPR dalam merealisasikan wacana *financial inclusion* sudah terlihat jauh sebelum di populerkannya konsep *financial inclusion* itu sendiri, karena BPR adalah sebuah konsep perbankan yang memang sejak awal sudah mengusung fungsi sebagai “*community bank*” dan eksis di wilayah pedesaan Indonesia. Keberadaan BPR Islam atau yang lebih populer dengan BPRS, tentu juga memperlihatkan kontribusi yang besar dalam merealisasi *financial inclusion* ini. Evaluasi empiris terhadap beberapa fakta seperti: Peningkatan kantor dan jaringan BPRS, Peningkatan Aksesibilitas ke sektor UMK, Sistem Layanan Perbankan yang beorientasi *customer oriented dan social justiced*, serta penganekaragaman produk-produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperlihatkan eksistensi BPRS dalam 5 tahun belakangan ini semakin meningkat. Namun sejalan dengan ekspansi sektor perbankan yang makin nyata, BPRS memerlukan upaya optimalisasi di berbagai hal yang meliputi penguatan strategi regulasi, penguatan strategi sosialisasi, penguatan daya saing dan penguatan aspek sumber daya insani. Penguatan aspek eksternal dan internal BPRS akan menjamin terselenggaranya *community bank* yang handal dan mampu *mensupport community development* di pedesaan.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Ekonomi Pembangunan*. Judul Asli: *Islam and Economic Development* oleh Umer Chapra (Jakarta : Gema Insani, 1989)
- H.A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)* (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2002)

- Herri dkk, *Studi Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat* (Jakarta: Publikasi Bank Indonesia, 2013)
- Huda, Nurul (ed), *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. IAEI. (Penerbit: Kencana Prenada Media Group, 2012)
- Lestari, Sri, *Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan serta Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM 2007)
- Lupiyoadi, Rambat, *Manajemen Pemasaran Jasa Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Marsuki, *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2006)
- Perwataadmadja, Karnoen A dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori Praktik dan Peranannya* (Jakarta: Celestial Publishing, 2007)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta–BI, *Ekonomi Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2000)
- Rivai, Veithzal, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI., tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Sihite, Romany R, *Pola Kegiatan Wanita di Sektor Informal*, dalam Ihromi; *Kajian Wanita Dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995)
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1995)
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Tulus, Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting* (Jakarta: Salemba 2002)
- Warkum, Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan*

Lembaga-Lembaga Terkait (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004)

Yunus, Muhammad, *Creating World Without Poverty*, edisi Indonesia oleh Rani R. Moedirta (Jakarta; Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2007)

Karya Ilmiah, Jurnal dan Artikel

Akram, Waqar, et all., 'Does Agriculture Credit Affect Production Efficiency? Frontier Production Function Approach', *Pakistan Economic and Social Review*, Volume 51, No. 2 (Winter 2013), h. 179-190

Becchetti, Leonardo AndStefano Castriota, 'Does Microfinance Work as a Recovery Tool After Disasters? Evidence from the 2004 Tsunami', *World Development*, Vol. 39, No. 6, 2011, h. 898–912

Beck, Thorsten, 'Finance and Growth for Microenterprises: Evidence from Rural China', *World Development*, Vol. 67, 2015, h. 38–56

Brau James C., 'Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literature', *Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures*, Vol. 9, Issue 1, 2004, h. 1-26

Coleman, Brett E., 'Microfinance in Northeast Thailand: Who Benefits and How Much?', *World Development*, Vol. 34, No. 9, 2011, h. 1612–1638

Craig Gary, 'Community Capacity-Building: Something Old-Something New..?', dalam *Critical Social Policy*, No 27, 2012

Galloway, L., Anderson. M., Brown. W and Wilson, 'Enterprise skills for the economy', *Journal of Education & Training*, Vol. 47, No. 1, 2005

Lønborg, Jonas Helth and Ole Dahl Rasmussen, 'Can Microfinance Reach the Poorest: Evidence from a Community-Managed Microfinance Intervention', *World Development*, Vol. 64, 2014, h. 460–472

OJK., 'Booklet Perbankan Indonesia 2004', Edisi 1.

Maret 2014

Puteri, Hesi Eka, 'The Revitalization of Entrepreneurship's Spirit of Women's Micro Enterprises With Syariah Micro Financial Institution (LKMS) (Study About The Contribution of BMT's Agama Madani in Sub Province Agama Sumatera Barat)', dalam *Proceeding 1 "International Conference on Islamic Wealth Management Published by Tazkia University College os Islamic Economics*, 2014.

Sarmiento, Jon Marx P et all., 'Does Access to Microfinance Improve Farm Production? Evidence from Rice Farmers in San Francisco, Agusan del Sur, Philippines', *Asian Journal of Agriculture and Rural Development*, 3(7), 2013: 469-476

Yeasmin, Farhana and Shuheli Shaila Ahmed., 'Effectiveness of Microcredit Program on the Poor Women: A Comparative Study of Grameen Bank, BRAC and ASA in South Western Region of Bangladesh', *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, Vol. 3, No. 11, November, 2013, h. 149-172

UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pengertian UMKM menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Zimmerer. W Thomas and Norman M. Scarborough, 'Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management', 5th 2011.

Sumber-sumber Online

Gamal, Merza. "Ekonomi Dalam Pandangan Islam". <<http://www.Merzagamal.blogspot.com.html>> [diakses pada tanggal 21 Agustus 2014]

Tim, "Data Bank Indonesia", <<http://www.bi.go.id.html>> [diakses pada tanggal 9 Juni 2014]

Tim BI, "Statistik Perbankan Syariah", <<http://www.bi.go.id.html>> [diakses pada tanggal 6 Juli 2014]

- Tim BPS, “Statistik Indonesia”, <<http://www.bps.go.id.html>> [diakses pada tanggal 2 Agustus 2014]
- Tim, “Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI”, <<http://www.depkop.go.id.html>> [diakses pada tanggal 14 September 2014]
- Tim, “Data Otoritas Jasa Keuangan”, <<http://www.ojk.go.id.html>> [diakses pada tanggal 28 April 2014]
- Tim, “Distribusi PDB Indonesia dan Statistik Indonesia” <<http://www.bps.go.id.html>> [diakses pada tanggal 21 Agustus 2014]
- Tim, “Perkembangan Data UMKM dan UB tahun 2011-2014” www.depkop.org, diakses pada tanggal 12 Juli 2014
- Tim, “Statistik Perbankan Syariah 2013”, <<http://www.bi.go.id.html>> diakses pada tanggal 30 Mei 2014
- Triyono (Pejabat Pelaksana Harian Direktur Komunikasi OJK), “Perbankan RI Kebanyakan, OJK: Lebih Baik Sedikit Tapi Asetnya Besar”, <<http://www.detik.com.html>> diakses 02 Juni 2014